



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2018

OMBUDSMAN. Mekanisme dan Tata Cara
Ajudikasi Khusus.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA AJUDIKASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (7) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 39 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA AJUDIKASI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
3. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
4. Terlapor adalah Penyelenggara Negara, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Milik desa yang dinyatakan melakukan Maladministrasi.
5. Ajudikasi adalah proses penyelesaian ganti rugi atas sengketa pelayanan publik yang diputus oleh Ombudsman.
6. Ajudikasi Khusus adalah Ajudikasi yang hanya terkait dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat

diselesaikan dengan Mediasi dan Konsiliasi.

7. Ajudikator adalah pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan permohonan ganti rugi dalam persidangan Ajudikasi Khusus.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terhadap rangkaian peristiwa Maladministrasi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
9. Keterangan Saksi adalah keterangan yang disampaikan dibawah sumpah dalam persidangan Ajudikasi Khusus.
10. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan dalam penyelesaian ganti rugi sengketa pelayanan publik.
11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan dalam penyelesaian ganti rugi sengketa pelayanan publik dalam persidangan Ajudikasi Khusus.
12. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik untuk mencari perdamaian diluar pengadilan oleh Konsiliator melalui usulan kerangka penyelesaian namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat.
13. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
14. Keasistenan Resolusi dan Monitoring adalah keasistenan yang bertugas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan proses konsiliasi, mediasi, Ajudikasi Khusus dan/atau rekomendasi terhadap permohonan ganti rugi.
15. Unit Tata Usaha adalah unit yang bertugas menyelenggarakan kegiatan menghimpun, mengadakan, mencatat, menggandakan, menyimpan serta mengirim berbagai data informasi dalam Ajudikasi Khusus.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Persidangan Ajudikasi Khusus dilakukan dengan cepat, sederhana, independen, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Persidangan Ajudikasi Khusus bertujuan:

- a. memastikan tanggung jawab Pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik.
- b. menjamin dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dalam mengajukan penyelesaian ganti rugi.

BAB III MEKANISME AJUDIKASI KHUSUS

Pasal 4

- (1) Permohonan Ajudikasi Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelapor atau yang berhak mewakili Pelapor;
 - b. disampaikan secara tertulis;
 - c. ditujukan kepada Ketua Ombudsman atau Kepala Perwakilan Ombudsman;
 - d. permohonan Ajudikasi Khusus dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari sejak Pelapor menerima surat pemberitahuan bahwa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) telah disampaikan kepada tim resolusi dan sebelum di terbitkannya rekomendasi;

- e. permohonan ditandatangani Pelapor dan/atau yang mewakili Pelapor;
 - f. melampirkan salinan ringkasan LAHP dan uraian kerugian dan telah ditemukannya maladministrasi;
 - g. melampirkan salinan dokumen pendukung yang dianggap perlu;
 - h. substansi permohonan tidak sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan; dan
 - i. substansi permohonan Ajudikasi Khusus yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial secara langsung terhadap Pelapor.
- (2) Permohonan Ajudikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Unit Tata Usaha.
- (3) Unit Tata Usaha memproses administrasi penyelenggaraan persidangan Ajudikasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Unit Tata Usaha menerima dan mendaftarkan permohonan dalam buku register Ajudikasi Khusus.
- (2) Keasistenan Resolusi dan Monitoring melakukan telaah terhadap permohonan Ajudikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (3) Unit Tata Usaha memberitahukan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pelapor paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima berdasarkan tanda terima permohonan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan tidak lengkap, Pelapor wajib melengkapi berkas permohonannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pemberitahuan dari Ombudsman.
- (5) Apabila Pelapor tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelapor dianggap mencabut permohonan.